



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG**

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dipandang perlu mengatur kembali pedoman pengelolaan keuangan secara efektif transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah menjadi Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 6a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah SKPD selaku SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6b yang berbunyi sebagai berikut:
 - 6b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala SKPD sekaligus selaku SKPKD dalam pendapatan daerah.
4. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 disisipkan angka 15a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 15a . Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 47 dan angka 48 disisipkan angka 47a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 47a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD/unit kerja yang berkedudukan selaku bendahara umum daerah.
6. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 50 dan angka 51 disisipkan angka 50a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 50a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 52 disisipkan angka 51a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 51a. SPP Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 52 disisipkan angka 51b yang berbunyi sebagai berikut :
51b. SPP Ganti Rugi Persediaan selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 52 disisipkan angka 51c yang berbunyi sebagai berikut :
51c. SPP Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
10. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 52 disisipkan angka 51d yang berbunyi sebagai berikut :
51d. SPP Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang disiapkan PPTK.
11. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 53 dan angka 54 disisipkan angka 53a yang berbunyi sebagai berikut :
53a. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
12. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 53 dan angka 54 disisipkan angka 53b yang berbunyi sebagai berikut :
53b. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
13. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 53 dan angka 54 disisipkan angka 53c yang berbunyi sebagai berikut :
53c. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas belanja DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Diantara Pasal 2 dan 3 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 2a yang berbunyi :

Pasal 2a

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. Penyusunan dan Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. Penatausahaan keuangan daerah;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. Pengelolaan kas umum daerah;
- k. Pengelolaan piutang daerah;
- l. Pengelolaan Investasi daerah;
- m. Pengelolaan barang milik daerah;
- n. Pengelolaan dana cadangan;

- o. Pengelolaan utang daerah;
- p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah;
- q. Penyelesaian kerugian daerah;
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

15. Diantara ketentuan Pasal 3 disisipkan beberapa ayat sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (1 a) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1b) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (1c) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (1d) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (1e) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (1f) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- (1g) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (1h) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (1i) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Diantara ketentuan Pasal 5 disisipkan beberapa ayat sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam APBD dan transparansi.
- (1a) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (1b) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Diantara ketentuan Pasal 8 disisipkan beberapa ayat sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2 a) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2b) Pelaksanaan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah, kecuali penerimaan dan pengeluaran pada badan layanan umum daerah.
- (2c) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2d) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas terendah untuk setiap penerimaan pendapatan.
- (2e) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau mengusai uang barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

18. Pasal 12 ayat (5) bunyinya diganti sehingga pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 11 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pungutan pajak daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan menyiapkan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - f. menyajikan informasi keuangan daerah.

19. Diantara ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a) sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- (3a). Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

20. Diantara ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat (2a), sehingga Pasal 16 berbunyi :

Pasal 16

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (1a) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (1b) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2a) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatan dan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran.
- (3) PPTK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

21. Diantara ketentuan Pasal 17 ayat (3) disisipkan beberapa huruf sehingga Pasal 17 ayat (3) berbunyi :

- (3) Tugas dan wewenang PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM; dan
 - d. menyiapkan laporan keuangan SKPD;
 - e. melakukan verifikasi SPP;
 - f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;dan
 - g. melaksanakan akuntansi SKPD.

22. Diantara ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 18 berbunyi :

Pasal 18

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin ataskegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3a) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran,pengguna anggaran mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait yang kepala unit kerjanya dilimpahkan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

23. Ketentuan Pasal 19 ditambah satu ayat yaitu ayat (4 a) yang berbunyi :

- (4 a) Ekuitas dana lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

24. Ketentuan Pasal 21 ditambah sehingga Pasal 21 berbunyi:

Pasal 21

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah;
 - b. bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang anantara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukas rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

25. Ketentuan Pasal 22 ditambah sehingga Pasal 22 berbunyi:

Pasal 22

- (1) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak;
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

26. Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi :

Pasal 23

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat berupa uang, barang, dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;

- b. dana darurat dari perintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

27. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 ditambah satu pasal yaitu Pasal 23A yang berbunyi:

Pasal 23 A

- (1) Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah dianggarkan biaya pemungutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.
- (4) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendapat biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pengaturannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

28. Beberapa ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olahraga;

- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. ketahanan pangan;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. perpustakaan.
- (5) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. industri, dan
 - h. ketransmigrasian.

29. Beberapa ketentuan Pasal 25 dirubah sehingga Pasal 25 berbunyi:

Pasal 25

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah daerah.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
 - a. Pelayanan umum;
 - b. Ketertiban dan keamanan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Perumahan dan fasilitas umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Pariwisata dan budaya;
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan; serta
 - j. Perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari:
 1. belanja pegawai;
 2. bunga;
 3. subsidi;
 4. hibah;
 5. bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. bantuan keuangan; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
30. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 26 A dan Pasal 26 B yang berbunyi:

Pasal 26 A

- (1) Belanja Hibah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 Ayat (6) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 26 B

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (7) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

31. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 28 A yang berbunyi:

Pasal 28 A

Kode Rekening Penganggaran

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode akun pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

- (5) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
- (6) Susunan kode rekening APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

32. Diantara Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan pasal 32 A yang berbunyi :

Pasal 32 A

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan BAB V bagian kedua dan bagian ketiga diubah sehingga BAB V bagian kedua dan bagian ketiga keseluruhannya berbunyi:

Bagian Kedua Pembicaraan Pendahuluan APBD Pasal 33A

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan APBD, Bupati dan DPRD melakukan pembicaraan pendahuluan APBD setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) serta rancangan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) tahun berikutnya yang disusun oleh Pemerintah Daerah/Bupati berdasarkan RKPD dan Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris daerah.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (4) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat

pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.
 - (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
 - (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
 - (6) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (7) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
 - (8) Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program.kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. Dokumen sebagaimana terlampir surat edaran meliputi KUA,PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
 - (9) Peraturan Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
34. Ketentuan pada Pasal 36 ditambah bebarapa ayat sehingga Pasal 36 berbunyi :

Pasal 36

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (7), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
 - (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
 - (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
35. Diantara Pasal 36 dan pasal 37 disisipkan pasal 36 a dan pasal 36 b yang berbunyi :

Pasal 36 a

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36 b

- (1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada SKPD/unit kerja yang berkedudukan sebagai PPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (3) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (4) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

36. Ketentuan Pasal 37 ditambah beberapa ayat, sehingga Pasal 37 berbunyi:

Pasal 37

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA,PPAS ,prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, dan kelompok sasaran kegiatan;
 - d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antara RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala SKPD wajib melakukan penyempurnaan.
- (4) RKA-SKPD/PPKD yang telah diteliti dan/atau disempurnakan, disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

37. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PPKD menyusun Raperda tentang APBD berikut dokumen pendukungnya berdasarkan RKA-SKPD/PPKD yang telah disetujui oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD yang terdiri dari lampiran-lampiran.
- (3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 39 ditambah beberapa ayat, sehingga pasal 39 berbunyi :

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama di bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (1a) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (2) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

39. Ketentuan Pasal 40 ditambah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (1a) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana pada Pasal 37 ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
 - a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian onyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan dasar hukum pendapatan daerah, lokasi kegiatan pada belanja daerah serta hukum dan sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran-pengeluaran pembiayaan.

40. Ketentuan pada Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mengalami keterlambatan dan tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sampai dengan tahun anggaran yang bersangkutan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana pengeluaran untuk membiayai keperluan setiap bulan yaitu setinggi-tingginya sebesar seperdualbelas dari pagu APBD tahun anggaran sebelumnya dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.
- (4) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.
- (6) Penetapan Perbub APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (7) Apabila sampai 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan, belum diterima pengesahan dari gubernur, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menetapkan Raperbub tentang APBD menjadi Perbub tentang APBD.

41. Setelah ayat (3) Pasal 45 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 45 berbunyi :

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

42. Ketentuan pada Pasal 47 ditambah sehingga Pasal 47 berbunyi :

Pasal 47

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

43. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan sembilan pasal yaitu Pasal 47 A sampai dengan Pasal 47 I yang berbunyi :

Pasal 47 A Pergeseran Anggaran

- (1) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 47 B Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
 - (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
 - (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 47 C

- (1) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (2) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu pertama bulan September tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 47 D

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 C ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk penandatanganan nota Kesepakatan KUA perubahan APBD dan PPA perubahan APBD.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA Perubahan APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani kesepakatan KUA Perubahan APBD dan PPA perubahan APBD.

Pasal 47 E

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 D ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk anggaran dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD;
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA SKPD, standar analisis belanja dan standar harga.

Pasal 47 F

Tata Cara penyusunan RKA-SKPD perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 E ayat (1) mengacu pada tata cara penyusunan RKA-SKPD APBD awal.

Pasal 47 G

- (1) RKA – SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA_SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 47 H

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Pasal 47 I

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

44. Diantara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. penerimaan pajak, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

45. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 52 A dan Pasal 52 B yang berbunyi :

Pasal 52 A **Anggaran Kas**

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 52 B

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

46. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ditambah beberapa kalimat sehingga berbunyi :

Pasal 55

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali penerimaan badan layanan umum daerah.

47. Ketentuan Pasal 56 ditambah satu ayat sehingga Pasal 56 berbunyi :

Pasal 56

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

48. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 56 A yang berbunyi :

Pasal 56 A

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

49. Diantara ketentuan Pasal 57 ditambah satu ayat yaitu ayat 1a sehingga Pasal 57 berbunyi :

Pasal 57

- (1) Setiap pengeluaran belanja harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (1 a) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas yang tidak tertuang didalam APBD dapat dilakukan sepanjang tersedia anggarannya dalam kas umum daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan akan diatur kembali dengan Peraturan Kepala Daerah.

50. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 57 A dan Pasal 57 B yang berbunyi :

Pasal 57 A

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) , ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan atas persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57 B

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

51. Ketentuan pada Pasal 59 ditambah sehingga pasal 59 berbunyi :

Pasal 59

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

52. Diantara ketentuan Pasal 61 disisipkan satu ayat yaitu ayat 3A yang berbunyi :

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

53. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 61 A dan Pasal 61 B yang berbunyi:

Pasal 61 A

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 61 B

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD.

54. Beberapa ketentuan Pasal 73 ditambah sehingga Pasal 73 berbunyi :

Pasal 73

- (1) Defisit APBD ditutup dengan pembiayaan netto.
- (2) Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman; dan/atau
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penetapan besaran defisit APBD dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahun.

55. Beberapa ketentuan Pasal 75 ditambah sehingga Pasal 75 berbunyi :

Pasal 75

- (1) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (2) Dalam APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

56. Beberapa ketentuan Pasal 76 ditambah sehingga Pasal 76 berbunyi :

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan APBD, sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD;
 - g. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
 - h. bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - i. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada SKPD.
- (4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

57. Ketentuan Pasal 80 ditambah satu ayat sehingga Pasal 80 berbunyi :

Pasal 80

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

58. Ketentuan Pasal 81 dirubah, sehingga Pasal 81 berbunyi :

Pasal 81

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan, besaran UP untuk setiap SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

59. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi :

Pasal 82

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampirkan bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 84 A yang berbunyi :

Pasal 84 A

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

61. Ketentuan Pasal 86 ditambah beberapa ayat sehingga Pasal 86 berbunyi :

Pasal 86

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 85 meliputi :
 - a. pengakuan pendapatan;
 - b. pengakuan belanja;
 - c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
 - d. investasi;
 - e. pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
 - f. kebijakan kapitalisasi belanja;
 - g. kemintraan dengan pihak ketiga;
 - h. biaya penelitian dan pengembangan;
 - i. persediaan, baik yang dijual maupun yang dipakai sendiri;
 - j. dana cadangan;
 - k. penjabaran mata uang asing.

62. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 88 A yang berbunyi :

Pasal 88 A
Pengelolaan Kas Non Anggaran

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. penerimaan titipan uang muka;
 - e. penerimaan uang jaminan; dan
 - f. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

63. Ketentuan Pasal 92 ditambah beberapa ayat sehingga pasal 92 berbunyi :

Pasal 92

- (6) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (7) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (6) dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (8) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

64. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga pasal 93 berbunyi :

Pasal 93

Pedoman pengelolaan Investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

65. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 99 a yang berbunyi :

Pasal 99 a

- (1) Pengadaan utang dilakukan untuk masa pembayaran selama-lamanya 5(lima) tahun.

- (2) Pengadaan pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kategori pinjaman kecuali pinjaman jangka panjang, yaitu :
 - a. pinjaman jangka pendek selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - b. pinjaman jangka menengah tidak melebihi masa jabatan Bupati.
- (3) Hak tagih mengenai utang daerah atas beban daerah menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (4) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

66. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi :

Pasal 102

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

67. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga Pasal 103 berbunyi :

Pasal 103

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (4) paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

68. Ketentuan Pasal 108 ditambah satu ayat yang berbunyi :

Pasal 108

- (4) Laporan keuangan yang telah diperbaiki dituangkan dalam Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 107.

69. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 109A yang berbunyi:

Pasal 109 A

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

70. Ketentuan Pasal 111 ditambah beberapa ayat yang berbunyi :

Pasal 111

- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara menyeluruh maupun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati atau Wakil Bupati, anggota DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

71. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 113 A yang berbunyi:

Pasal 113 A

Sanksi

- (1) Bagi tim anggaran daerah yang terlambat menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (5), maka akan dikenakan sanksi kedisiplinan berupa surat teguran, penyampaian surat teguran dengan tembusan ke DPRD.
- (2) Bagi para SKPD yang terlambat menyampaikan RKA-SKPD ke Tim TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), agar diberikan sanksi kedisiplinan berupa surat teguran, penyampaian surat teguran dengan tembusan ke DPRD.
- (3) Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun yang berkenaan dan kepada SKPD yang dinyatakan tidak baik didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerahnya maka kepala daerah harus

memberikan sanksi kepada SKPD yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72. Diantara ketentuan Pasal 114 ditambahkan beberapa ketentuan sehingga Pasal 114 berbunyi :

Pasal 114
Pengendalian Intern

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah .
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Diantara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 126 A yang berbunyi :

Pasal 126 A

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pembina teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

74. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129 berbunyi :

Pasal 129

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran yang menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi :
 - a. ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah;
 - b. kekuasaan dan pejabat-pejabat pengelolaan keuangan daerah;
 - c. struktur APBD;
 - d. penyusunan KUA,PPAS, dan RKA-SKPD;
 - e. penyusunan, penetapan APBD dan pelaksanaan APBD;
 - f. penutupan, penetapan APBD dan pelaksanaan Perubahan APBD;
 - g. penatausahaan keuangan daerah /APBD;
 - h. pokok-pokok sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah;
 - i. pertanggungjawab pelaksanaan APBD;
 - j. pengelolaan kas umum daerah;

- k. pengelolaan piutang daerah;
 - l. pengelolaan investasi daerah;
 - m. pengelolaan barang milik daerah;
 - n. pengelolaan dana cadangan;
 - o. pengelolaan utang daerah;
 - p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - q. penyelesaian kerugian daerah;
 - r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Peraturan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya adalah :
- a. Kebijakan akuntansi;
 - b. Pengelolaan barang daerah;
 - c. Petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - d. Tatacara penyelesaian kerugian daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Nopember 2010

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010
NOMOR 9

